



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 15/Pdt. G. S/2023/PN Pml

Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang

Unit Belik yang beralamat di Jl. Pemalang – Purbalingga, Bentar Kelurahan Belik, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.690 – KC – VIII/ MKR / 02 / 2023 tanggal 23 bulan Februari Tahun 2023, diwakili oleh kuasanya Bangkit Yudawirawan, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Belik, Imam Wahyu H, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Belik, Tanto Ardiansyah, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Belik, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

RASNO, Beluk Rt 027 Rw 006, Desa Beluk, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat I;

MIATUN, Beluk Rt 027 Rw 006, Desa Beluk, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara

Hal. 1 dari Hal. 6

Akta Damai Nomor 72/Pdt. G. S/2019/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang diajukan pada tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor :B.118/5979/3/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan yang terakhir tertuang dalam Addendum 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5979-01-019845-10-4 tanggal 28 Juli 2019 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 40.000.000,- yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 1.591.200,-;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 0480/Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, luas 236 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00140/Beluk/2016 tanggal 26/05/2016 tercatat atas nama RASNO;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Demak dibawah register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pml, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 17.617.128,- yang terdiri dari :
Tunggakan Pokok Rp. 10.731.377,-
Bunga Berjalan Rp. 6.885.751,-

Hal. 2 dari Hal. 6

Akta Damai Nomor 72/Pdt. G. S/2019/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pml, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak Para Tergugat akan membayar sebesar Rp. 9.500.000,- paling lambat pada tanggal 07 Maret 2023, sisa kewajiban sebesar Rp. 8.117.128 akan diselesaikan dengan di bayar Sebagian lagi sebesar Rp. 5.500.000,- pada tanggal 24 Juli 2023. Dan akan dilunasi pada tanggal 24 Juli 2023.
 - b. Apabila Para Tergugat membayar sisa kewajiban Para Tergugat terhadap Pihak Penggugat maksimal tanggal 24 Juli 2023, maka Pihak Penggugat akan mempertimbangkan memberikan keringanan bunga sampai dengan: 61.99% dari Rp. 6.885.751,- (kewajiban bunga);
 - c. Jika pihak tergugat tidak membayar sisa kewajiban pada bulan Juli 2023, maka program keringanan bunga dianggap GUGUR dan pihak tergugat diwajibkan membayarkan sisa kewajiban sesuai dengan tunggakannya.

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00480/Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, luas 236 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00140/Beluk/2016 tanggal 26-05-2016 tercatat atas nama RASNO diserahkan kepada RASNO (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

Hal. 3 dari Hal. 6

Akta Damai Nomor 72/Pdt. G. S/2019/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pemalang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt. G. S/2023/PN. Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal. 4 dari Hal. 6

Akta Damai Nomor 72/Pdt. G. S/2019/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2.-----Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Gorga Guntur, SH., MH., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, dibantu Carto, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Carto, SH.

Gorga Guntur, SH. MH.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	ATK	: Rp. 75.000,-
-	Panggilan	: Rp. 18.000,-
-	PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h		: Rp 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 5 dari Hal. 6

Akta Damai Nomor 72/Pdt. G. S/2019/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari Hal. 6

Akta Damai Nomor 72/Pdt. G. S/2019/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)